



Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak di Bawah Umur yang Terlibat sebagai Kurir Narkotika

M. Abi Febriansyah^{1*}, Zainudin Hasan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: mabifebriansyah1@gmail.com¹, Zainudinhasan@ubl.ac.id²

*Korespondensi penulis: mabifebriansyah1@gmail.com¹

Abstract. *This research is focused on understanding the factors that cause children to be involved in drug abuse. It is important to realize that children play an important role in society and as the future leaders of the nation. The use of narcotics by children, especially their involvement as couriers, is a growing concern in different segments of society. Involvement in this illegal drug trade is a serious problem, and the use of children as couriers is part of a larger criminal conspiracy. When children are used as narcotics couriers, this becomes a very concerning problem because they will face legal consequences and are considered to have committed narcotics crimes. Whether as perpetrators or victims, children involved in narcotics-related activities will be punished in accordance with the law. This study aims to identify the causative factors that cause children to be used as narcotics couriers. Children are easily influenced by environmental, family, and economic factors because they are still developing mentally and thinking. They are often promised money or valuables by irresponsible parties. It is essential to educate children to make good choices and avoid committing crimes. Parents play a key role in supervising their children's socializing, as not paying attention to this can cause children to misassociate and potentially commit criminal acts.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Narcotics Couriers.*

Abstrak. Penelitian ini difokuskan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penting untuk menyadari bahwa anak-anak memainkan peran penting dalam masyarakat dan sebagai pemimpin masa depan bangsa. Penggunaan narkoba oleh anak-anak, terutama keterlibatan mereka sebagai kurir, menjadi perhatian yang berkembang di berbagai segmen masyarakat. Keterlibatan dalam perdagangan narkoba ilegal ini adalah masalah serius, dan penggunaan anak-anak sebagai kurir adalah bagian dari konspirasi kriminal yang lebih besar. Ketika anak-anak dijadikan kurir narkoba, hal ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan karena mereka akan menghadapi konsekuensi hukum dan dianggap telah melakukan kejahatan narkoba. Baik sebagai pelaku atau korban, anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terkait narkoba akan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang menyebabkan anak-anak dijadikan kurir narkoba. Anak mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, dan ekonominya karena masih mengembangkan mental dan berpikir. Mereka sering dijanjikan uang atau barang berharga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat penting untuk mendidik anak-anak untuk membuat pilihan yang baik dan menghindari melakukan kejahatan. Orang tua memainkan peran kunci dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka, karena tidak memperhatikan hal ini dapat menyebabkan anak salah bergaul dan berpotensi melakukan tindakan kriminal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Saat ini, isu penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks dan tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat, termasuk di Indonesia. Salah satu tren yang sangat memprihatinkan adalah partisipasi anak di bawah umur dalam jaringan perdagangan narkoba, terutama sebagai kurir. Tren ini tidak hanya merugikan masa depan anak, tetapi juga menyoroti kegagalan sistem perlindungan anak yang ada.

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba menjadi krusial mengingat mereka merupakan kelompok rentan yang mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di satu sisi, anak-anak tersebut telah melanggar hukum, namun di sisi lain, mereka juga merupakan korban dari situasi dan lingkungan yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak anak dalam penanganan kasus ini.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Namun, KUHP tidak memberikan informasi rinci tentang batas usia anak. Menurut Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1) KUHP, undang-undang menyatakan bahwa batas usia anak di bawah umur adalah di bawah 16 tahun.

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok usia tertentu; Ini mempengaruhi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia diperkirakan menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penyebaran narkoba yang meluas menjadi perhatian utama, karena tidak terbatas pada daerah perkotaan tetapi juga menjangkau daerah terpencil di Indonesia. Dengan populasi yang melebihi 200 juta orang, Indonesia menghadirkan pasar potensial untuk perdagangan narkoba ilegal.

Karena letaknya yang strategis, Indonesia awalnya hanya menjadi tempat transit peredaran narkoba. Lambat laun, para pengedar narkoba ilegal ini mulai menjadikan Indonesia sebagai target pasar peredaran narkoba. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai bertransformasi tidak hanya sebagai tempat distribusi obat-obatan, namun juga sebagai tempat produksi obat-obatan, hal ini dibuktikan dengan temuan beberapa laboratorium farmasi di Indonesia.

Narkoba adalah bahan kimia atau obat-obatan yang berasal dari sumber non-tumbuhan atau nabati, baik sintetis maupun semisintetis, dan yang dapat mengubah atau mengurangi kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan ketentuan pidana bagi individu yang dapat dikenakan pidana selain denda yang dikenakan kepada mereka yang menyalahgunakan narkoba atau dikenal sebagai pelaku narkoba. Menurut Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mendistribusikan, atau menggunakan narkoba tanpa pengawasan yang ketat adalah ilegal. Karena narkoba sangat berbahaya dan berbahaya bagi masyarakat, masyarakat, bangsa, dan negara serta bagi ketahanan Indonesia secara keseluruhan, undang-undang narkoba juga menyatakan bahwa

penggunaan narkoba adalah illegal.

UU Narkotika tidak secara khusus membedakan antara pelaku kejahatan narkotika. Ini termasuk mereka yang memerintahkan melakukan kejahatan, mereka yang berpartisipasi dalam melakukan kejahatan, dan advokat dan asisten yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika sebagai kurir melibatkan kesepakatan jahat untuk melakukan perdagangan narkotika ilegal. Meskipun demikian, anak-anak yang menjadi kurir dianggap telah melakukan kejahatan narkotika, yang menjadi perhatian utama.

"Peran keluarga anak sangat penting untuk mencegah seseorang menggunakan anak tersebut untuk mengedarkan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang pidana dan denda bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan atau pelanggaran narkotika."

Peran keluarga anak sangat penting untuk mencegah seseorang menggunakan anak tersebut untuk mengedarkan narkoba. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang berpotensi mewarisi cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.

Anak memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Ironisnya, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar malah terjerumus ke dalam masalah hukum dan harus melalui prosedur hukum yang hampir sama dengan orang dewasa. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa menghukum anak adalah hal yang tidak bijaksana, namun penting untuk menghukum anak agar perilaku buruknya tidak berlanjut hingga dewasa, yaitu agar tidak menimbulkan efek depresi pada anak kasusnya.

Anak yang melakukan kejahatan harus diperlakukan secara manusiawi dan demi kepentingan terbaik bagi anak agar mereka dapat bertumbuh dan meningkatkan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Hukuman pendidikan terhadap anak diperlukan karena negara dan hukum berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan hak-haknya. Permasalahan yang dikemukakan ini adalah bagaimana aturan sistem pidana sebelum pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pidana edukatif setelah pengaturan Restorative Justice yang tepat ke depannya.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas

pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Lembaga penegak hukum, ketika menangani dan mengambil keputusan, memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengembalikan dan membimbing anak-anak menuju masa depan yang baik, bahwa mereka mengembangkan karakter dan menjadi warga masyarakat dengan kualitas yang benar bisa melakukan itu.

Sistem Pemidanaan itu sendiri berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh karena itu diperkirakan bahwa jika anak itu diperlakukan sama seperti orang dewasa, maka akan segera mulai meniru bagaimana dengan lingkungan sekitarnya.

Saat mengkriminalisasi anak-anak karena pelanggaran narkotika, aparat penegak hukum harus memperhitungkan bahwa kemampuan anak-anak masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yang akan memungkinkan pelaksanaan hukuman yang lebih protektif dan konstruktif bagi anak yang melakukan kejahatan. Tanggung jawab untuk menanggung perbuatan yang bertentangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ketika mereka ditugaskan untuk mendistribusikan narkoba dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menghadapi hukum selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban kejahatan disebut sebagai anak korban, yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang menderita penderitaan fisik, emosional, atau kerugian finansial akibat kejahatan tersebut.

Anak dapat memberikan keterangan dengan tidak disumpah karena masih dibawah umur untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan tentang perkara pidana yang telah didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. Padahal, ruang lingkup pengaturan anak, anak saksi dan anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Remaja adalah seluruh proses penyelesaian kasus anak yang dihadapi hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani hukuman pidana. Sistem Peradilan Pidana Remaja mengatur anak, anak saksi, dan anak korban di seluruh proses hukum, mulai dari tahap investigasi hingga tahap bimbingan setelah selesainya hukuman pidana.

Pada pasal 64 ayat (2) huruf b yang disebutkan dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus Anak yang tertuang dalam UU dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Perlakuan manusiawi dengan memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan usia mereka;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Bantuan hukum yang efektif dan bantuan lainnya;
- d. Pelaksanaan kegiatan restoratif;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat lainnya;
- f. Penghindaran hukuman mati dan/atau penjara seumur hidup;
- g. Menghindari penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin;
- h. Memberikan keadilan di hadapan pengadilan remaja yang objektif, tidak memihak, dan dalam persidangan tertutup untuk umum;
- i. Menghindari mempublikasikan identitasnya;
- j. Menawarkan bantuan kepada orang tua/wali dan orang-orang yang dipercaya anak;

Seorang anak dapat diancam dengan penjara hingga maksimum 1/2 (setengah) dari ancaman maksimum yang mungkin dihadapi orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa 50% ancaman kriminal yang diuraikan dalam Undang-Undang Narkotika berlaku untuk anak di bawah umur yang menjadi kurir narkoba. Anak-anak yang bekerja sebagai kurir atau perantara narkoba harus mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan jika mereka tidak melakukan kejahatan yang sama (recivis). Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif untuk mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkotika Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks hukum, sosial, dan psikologis dari masalah yang diangkat.

3. PEMBAHASAN

Selain itu, sejumlah besar bukti berhasil disita oleh Cabang Reserse Kriminal Polri. Juga diklarifikasi bahwa jutaan nyawa dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba berkat bukti yang diamankan. Bukti yang diperoleh meliputi spesifikasi sebagai berikut: 2.194.560 gram sabu, yang berpotensi menyelamatkan 10 juta nyawa; dan 1.703.659 gram ganja, yang berpotensi menyelamatkan lebih dari 1,5 juta nyawa.

- 2.228.758 gram ekstasi secara keseluruhan berpotensi menyelamatkan lebih dari 6,5 juta nyawa.

Sejak awal 2024, sekitar 18 juta orang telah terhindar dari penggunaan narkoba.

Cabang Reserse Kriminal Polri berhasil menangani 41.855 kasus dan menindak 54.355 penjahat pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023.

34 juta nyawa dapat diselamatkan dengan 6.876.782 gram sabu yang disita pada tahun 2023. Barang bukti yang disita pada 2023 yakni:

- 34 juta nyawa dapat diselamatkan dengan 6.876.782 gram sabu yang disita
- 8.735.941 gram ganja secara keseluruhan, yang mampu menyelamatkan hampir 81 juta nyawa.
- 5 juta nyawa dapat diselamatkan oleh gabungan 1.691.200 gram ekstasi.

Rencana Pengamanan Narkoba Di Indonesia Pada Tahun 2025 Mendatang

Untuk periode 2025, Polri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp567,4 miliar untuk pemberantasan narkoba. Namun, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp524,5 miliar, sehingga diharapkan total anggaran menjadi Rp1 triliun. Pihak Bareskrim Polri juga menyebutkan bahwa untuk penindakan di perairan, anggaran akan dialokasikan dalam bentuk pengadaan kapal patroli melalui pinjaman dalam negeri.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

Rencana Pengamanan Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2025 Mendatang

Anggaran sebesar Rp 567,4 miliar telah dialokasikan kepada Polri untuk tujuan pemberantasan narkoba hingga tahun 2025. Diperkirakan seluruh anggaran akan menjadi Rp1 triliun, meskipun Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp524,5 miliar. Cabang Reserse Kriminal Polri juga menyatakan bahwa dana akan disediakan untuk pembelian kapal patroli melalui pinjaman dalam negeri dalam rangka hukum kepolisian di wilayah maritim.

Menurut Dokumen Internasional, perlindungan hukum bagi anak-anak umumnya dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hukum dari berbagai kebebasan anak (termasuk hak dan kebebasan dasar) dan dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak. Menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2, perlindungan anak di Indonesia mengacu pada semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan martabat manusia dan bahwa mereka dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik di seluruh rahim maupun setelah lahir." Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan yang secara wajar dapat menyakiti atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ketentuan hukum seperti yang disebutkan di atas dengan tegas mendukung perlunya perlindungan anak untuk memajukan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil.

Bidang kemajuan nasional meliputi perlindungan anak. Melindungi anak-anak identik dengan melindungi orang dan menjunjung tinggi keseluruhan manusia. Mengabaikan untuk melindungi anak-anak dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial yang menghambat kemajuan, stabilitas, dan ketertiban negara. Anak-anak membutuhkan perlindungan untuk menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka dengan memastikan hak-hak mereka ditegakkan dan mereka diperlakukan secara adil.

Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika

Kriminalisasi anak di bawah umur sering memicu kontroversi karena, dalam hal ini, ada konsekuensi yang signifikan untuk perilaku anak serta stigma sosial. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengikuti sistem jalur ganda. Ini berarti mencakup sanksi pidana dan peraturan untuk tindakan. Sistem jalur ganda bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut penulis, sistem ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap anak yang bertentangan dengan hukum.

Secara umum, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum sering dianggap sebagai tujuan hukum pidana. Oleh karena itu, jika pelanggar telah dibawa ke pengadilan dan kemudian dikenakan sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan ini telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana merupakan sanksi pidana sebagaimana diancam dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Hukuman standar yang ditentukan oleh KUHP memperburuk situasi dan dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas remaja daripada mengajarkan anak-anak untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika seorang anak melakukan kejahatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana remaja memberikan dasar untuk menerapkan hukuman terhadap anak tersebut.

Anak di bawah umur yang bekerja sebagai kurir narkoba tidak secara khusus dibahas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, anak di bawah umur yang terlibat dalam perdagangan narkoba, khususnya sebagai kurir, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang narkotika. Sanksi ini tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana remaja.

Hakim dapat menjatuhkan hukuman sebagai berikut kepada pelaku tindak pidana remaja, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran utama dan tambahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja Pasal 71 Ayat 1. Hukuman ini meliputi:

Berikut ini adalah kejahatan utama yang mempengaruhi anak-anak:

- a. kejahatan peringatan;
- b. kejahatan dengan syarat
 1. Hukuman di luar lembaga;
 2. Pengabdian kepada masyarakat
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan Kelembagaan;
- e. Penjara

Intinya, tidak ada klausul yang mengatur jika bayi itu tidak tahu. Pengadilan akan memutuskan apakah anak itu bersalah atau tidak ketika ini dibuktikan selama persidangan. Sementara itu, konsekuensi bagi orang-orang yang bekerja sebagai kurir atau perantara bervariasi tergantung pada jenis obat yang terlibat. Namun, orang yang menggunakan anak tersebut sebagai kurir menghadapi kemungkinan kematian, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama dua puluh tahun, disertai denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar jika dapat dibuktikan bahwa anak tersebut dipaksa, diberi kesempatan, didorong, diberi kenyamanan, dipaksa oleh ancaman, paksaan, atau kekerasan.

Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Pidana

Anak memiliki kepribadian yang unik dan karakteristik yang berbeda. Meskipun mampu bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan niat mereka sendiri, terbukti bahwa lingkungan di sekitar mereka secara signifikan memengaruhi perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, Anak membutuhkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengetahuannya yang masih terbatas. Dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 merupakan norma hukum yang paling tinggi, maka harus tunduk dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan. Jika tidak ada aturan yang memiliki hakekat tertinggi manusia dan warga negara akan tidak beraturan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semuanya mendukung perlindungan hak-hak anak di Tanah Air. Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam 4 (empat) kategori, yang meliputi: a). Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; b). Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi; c). Menurut Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, juga dikenal sebagai hak pembangunan. Hak ini mencakup semua bentuk pendidikan, baik formal maupun informal, serta hak atas standar hidup yang wajar untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial mereka (hak

atas standar hidup yang layak). d). Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Adapun hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

Setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. kebebasan untuk eksis, dewasa, berkembang, dan terlibat dalam kegiatan yang wajar dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat;
- b. hak atas nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan;
- c. kebebasan berpikir dan mengekspresikan diri sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan, sesuai dengan agama, dan di bawah pengawasan orang tuanya;
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua mereka dan untuk tumbuh dan dirawat oleh mereka;
- e. Setiap anak memiliki hak atas jaminan sosial dan perawatan kesehatan yang memenuhi kebutuhan mereka pada tingkat fisik, mental, spiritual, dan emosional;
- f. Setiap anak memiliki hak atas instruksi dan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan keterampilannya, serta tingkat kecerdasan dan pengembangan pribadinya;
- g. Anak penyandang disabilitas juga berhak atas pendidikan khusus, sedangkan anak yang memiliki kelebihan juga berhak atas pendidikan khusus;
- h. Setiap anak memiliki hak atas informasi yang relevan dengan usia dan tingkat kognitifnya untuk pertumbuhannya sendiri sejalan dengan nilai-nilai, serta hak untuk diungkapkan dan didengar; kesopanan dan kesopanan;
- i. Setiap anak memiliki hak untuk bermain, beristirahat, bersosialisasi dengan teman seusianya, dan mengekspresikan diri secara kreatif sesuai dengan minat, keterampilan, dan IQ mereka untuk tumbuh sebagai individu;
- j. Setiap anak penyandang cacat berhak atas kesejahteraan sosial, rehabilitasi, dan bantuan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

- l. Setiap anak memiliki hak untuk menerima perawatan dari orang tua mereka sendiri, kecuali keadaan dan/atau persyaratan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan pada akhirnya demi kepentingan terbaik anak;
- m. Setiap anak berhak atas perlindungan dari menjadi objek pelecehan, penyiksaan, atau hukuman yang kejam;
- n. Setiap anak berhak atas kebebasan dalam batas-batas hukum;
- o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan remaja yang tidak memihak selama sidang publik yang tertutup untuk umum;
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak harus menunjukkan rasa hormat kepada guru mereka karena guru telah memberikan pendidikan, melatih pikiran mereka, dan menunjukkan kebaikan dan sukacita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya anak-anak diwajibkan untuk menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada mereka. Ini juga merupakan kewajiban anak-anak untuk mencintai keluarga mereka. Demikian pula, penting bagi anak untuk merasa berkewajiban untuk mencintai komunitasnya, seperti tetangganya, karena tetangga tinggal berdekatan dengan keluarga (orang tua). Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik orang tua maupun anak, mereka sering membutuhkan bantuan tetangganya. Demikian pula, dengan teman-teman, anak-anak harus menunjukkan rasa hormat karena mereka adalah individu yang menawarkan bantuan dan dukungan. Akibatnya, anak-anak juga berkewajiban untuk mencintai komunitas/tetangga dan teman-temannya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan terdapat lima hal yang harus dilakukan oleh anak-anak:

- 1) Mendapatkan Perlindungan: Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- 2) Mendapatkan Pendidikan: Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk pengembangan potensi diri.

- 3) Mendapatkan Kesehatan: Anak berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental.
 - 4) Berkembang dalam Lingkungan yang Sehat: Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bersih.
 - 5) Berpartisipasi dalam Keputusan yang Mempengaruhi Hidupnya: Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap keputusan yang memengaruhi hidupnya.
- Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Faktor penyebab anak dijadikan sebagai kurir

Keterlibatan anak di bawah umur dalam jual beli narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peraturan hukum. Menurut undang-undang, anak di bawah umur hanya dapat dipidana setengah dari hukuman maksimal untuk orang dewasa, sebagaimana tercantum dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak semakin menjamin perlindungan anak di bawah umur oleh pemerintah. Pengetahuan tentang perlindungan hukum ini membuat pengedar narkotika melibatkan anak di bawah umur dalam transaksi narkoba.

Mengenai aspek kedua, yaitu faktor sosial, ini merupakan faktor eksternal sekaligus faktor internal bagi anak. Untuk faktor yang berasal dari dalam diri si anak yaitu usia, jenis kelamin dan kecerdasan si anak. Sedangkan untuk faktor yang berasal dari luar diri si anak yaitu:

1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan jiwa anak. Bahkan keluarga merupakan faktor yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku si anak. Jika dikaitkan dengan salah satu kasus peredaran Narkotika yang melibatkan anak dibawah umur, mereka banyak berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka harus membantu perekonomian keluarga mereka.

2) Faktor Lingkungan

Aspek kedua yang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan narkoba adalah lingkungan mereka. Lingkungan disini maksudnya adalah lingkungan di sekitar rumah si anak, yakni tetangga di sekitar rumah, orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut. Apalagi jika lingkungan tempat sang anak tinggal merupakan lingkungan yang masyarakatnya kebanyakan

tingkat pendidikannya rendah. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, anak yang terlibat dalam kasus peredaran Narkotika berasal dari lingkungan dimana kebanyakan dari penduduknya berprofesi sebagai pengedar atau bahkan pemakai Narkotika.

3) Faktor Sosial

Setiap anak pasti memiliki kelompok sosialnya masing-masing, baik kelompok sosial yang berada di lingkungan sekitar rumah atau diluar lingkungan rumah.

4) Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor keempat setelah keluarga, lingkungan dan sosial. Masalah ekonomi seringkali dijadikan alasan oleh para pengedar Narkotika, dimana mereka beralasan bahwa mereka melakukan semua ini untuk membantu perekonomian keluarga. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para Bandar Narkotika untuk menjadikan anak dibawah umur sebagai kurir Narkotika, dimana mereka mengiming-imingi anak dibawah umur upah sebesar Rp 50.000 – Rp 100.000.

Analisis teori dalam kaitannya dengan anak di bawah umur yang menjadi kurir narkotika memenuhi unsur pertama, yaitu adanya suatu tindakan oleh pelaku. Anak yang menjadi perantara narkotika memenuhi unsur kedua, yang sesuai dengan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut, anak di bawah umur yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur ketiga. Menurut teori CST Kansil yang memberikan lima rumusan tindak pidana, selain melanggar hukum, tindak pidana harus merupakan tindakan manusia, terancam dengan tindak pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya apa yang terjadi karena kesalahan..

Menurut CST Kansil, tindakan kriminal harus melanggar hukum. Dalam kasus anak di bawah umur yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi narkotika, mereka memenuhi elemen pertama dari terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, tindakan kriminal harus merupakan tindakan manusia, artinya dilakukan oleh seseorang dan bukan hewan. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh anak diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penting juga untuk dicatat bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pendapat Prof. Romli Atmasasmita, karena anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. KESIMPULAN

Menurut temuan dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi narkotika di Indonesia terutama terjadi melalui jasa transportasi laut, darat, dan udara. Yang mengejutkan, tidak hanya anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai kurir, tetapi juga orang dewasa. Kerentanan anak di bawah umur dieksploitasi oleh pengedar narkoba yang membujuk mereka dengan janji imbalan materi, sehingga memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi dan melibatkan mereka dalam pengangkutan narkotika.

Maka pentingnya peran orangtua untuk melakukan pengawasan Pergaulan terhadap Anak agar tidak salah Langkah pada lingkungan yang tidak baik. Jika dari Upaya orangtua saja tidak menghiraukan lingkungan anak bagaimana anak bisa mendapatkan lingkungan yang bersih. Dasar penjatuhan hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang tertuang didalam UU terkait dengan sistem peradilan anak yaitu. Undang-Undang “Nomor 11 Tahun 2012. Mengenai hubungan antara anak yang digunakan dalam perantara perdagangan narkoba, belum ada ketentuan yang jelas dalam menentukan penjatuhan pidana yang tepat terhadap anak, namun pada umumnya anak yang terlibat kasus narkoba tetap akan diusut sesuai dengan ketentuan “UU Narkotika”.

“Keputusan yang tertuang didalam sistem peradilan anak memang tidak membatasi usia penjatuhan pidana, namun didalam peradilan pidana, anak akan memperoleh perlakuan yang berbeda, misalnya prosedur dalam penahanan tidak akan dipersatukan dengan orang dewasa, dan proses penanganan akan dipercepat. Dengan pembedaan anak, system yang diterapkan yaitu anak mendapat hukuman setengah dari orang dewasa. Jika ancaman orang dewasa dengan pidana pokok 20 (dua puluh), seumur hidup, maupun hukuman mati. Sedangkan anak hanya mendapat pidana tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2).
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. *Pranata Hukum*, 15(2), 221-237.
- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi sosial pecandu narkoba melalui terapi musik dalam perspektif hak asasi manusia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59-73.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak* (p. 35). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2018). *Belajar hidup bertanggung jawab, menangkal narkoba dan kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratasik, S. O. (2015). Pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Lex et Societatis*, 3(April), 71.
- Republik Indonesia. (1945). Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ini adalah perlindungan HAM yang paling sering dilanggar oleh masyarakat.
- Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4245-4258.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153.
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Wahyudi. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (p. 27). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (n.d.). Pengedaran narkoba oleh anak di bawah umur di Bandar Lampung.